



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 720/MENKES/SK/VI/2010  
TENTANG**

**PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES  
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Wates telah secara nyata menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan sejalan dengan keberhasilan pembangunan;
  - b. bahwa berdasarkan analisis organisasi, ternyata fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Wates telah memenuhi persyaratan dan kemampuan Pelayanan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas B;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5072);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 355/Menkes/Per/V/2006 tentang Pedoman Pelembagaan Organisasi Unit Pelaksana Teknis;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah sakit;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
- KEDUA : Rumah Sakit Umum Daerah Wates Milik Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Daerah dengan klasifikasi Kelas B.
- KETIGA : Bupati Kulon Progo agar segera menindaklanjuti penyusunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit berdasarkan kelas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud Diktum Kedua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- KEEMPAT : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dapat ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan apabila memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini dapat ditinjau kembali guna menjamin kesinambungan kualitas pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan klasifikasi kelas yang ditetapkan
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juni 2010

MENTERI KESEHATAN, *S*

*Endang Rahayu Sedyaningsih*

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH